




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, belum mengakomodir biaya lainnya dan besaran tarif yang berlaku perlu penyesuaian di wilayah Kabupaten Pohuwato,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi yang belum diakomodir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.

- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 4 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
- 5 Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaian dengan kendaraan bermotor.
- 6 Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan lain jalan.
- 7 Uji Berkala adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
- 8 Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.
- 9 Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ditinjau kembali.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pendaftaran bagi uji berkala baru atau ganti buku.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,









SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

KASUBAC/KABID	
KEPALA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 54/ TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Desember 2016

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN
BERMOTOR KABUPATEN POHUWATO

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	TARIF (RP)
1.	A. PENGUJIAN BERKALA BARU/GANTI BUKU	
	1. Mobil penumpang umum mikrolet/sewa/taxi	
	- Pendaftaran	40 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
	Total tarif	107 500,-
	2. Mobil bus umum/tidak umum	
	- Pendaftaran	45 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
		112 500,-
	3. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 0 kg s/d JBB 5500 kg)	
	- Pendaftaran	50 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
		117 500,-
	4. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 5500 kg s/d JBB 8250 kg)	
	- Pendaftaran	55 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
		122 500,-
	5. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 8250 kg s/d JBB 15 000 kg)	
	- Pendaftaran	60 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
		127 500,-
	6. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 15 000 kg s/d JBB 26 000 kg ke atas)	
	- Pendaftaran	65 000,-
	- Biaya jasa uji	20 000,-
	- Tanda samping stiker	20 000,-
	- Pelat uji	10 000,-
	- Buku uji	<u>17 500,-</u>
		132 500,-

	7. Kereta gandengan/tempelan <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran - Biaya jasa uji - Tanda samping stiker - Pelat uji - Buku uji 	35 000,- 20 000,- 20 000,- 10 000,- <u>17 500,-</u> 97 500,-
	8. Kendaraan khusus <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran - Biaya jasa uji - Tanda samping stiker - Pelat uji - Buku uji 	30 000,- 20 000,- 20 000,- 10 000,- <u>17 500,-</u> 92 500,-
2	B. PENGUJIAN BERKALA ULANG/PERIODE	
	1. Mobil penumpang umum 2. Mobil bus umum/tidak umum 3. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 0 kg s/d JBB 5500 kg) 4. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 5500 kg s/d JBB 8250 kg) 5. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 8250 kg s/d JBB 15 000 kg) 6. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 15 000 kg s/d JBB 26 000 kg ke atas) 7. Kereta gandengan/tempelan 8. Kendaraan khusus	40 000,- 45 000,- 45 000,- 50 000,- 55 000,- 60 000,- 30 000,- 35 000,-
3	Pendaftaran kendaraan uji pertama kali	125 000,-
4	Pelaksanaan mutasi uji keluar daerah	75 000,-
5	Pelaksanaan mutasi uji masuk daerah	65 000,-
6	Pelaksanaan penilaian teknis/fisik kendaraan dinas yang akan dihapus/dilelang	100 000,-
7	Pergantian buku uji hilang/ganti baru	50 000,-
8	Perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor	100 000,-

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

KASUBAG/KABID	<input checked="" type="checkbox"/>
KEPALA	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
WABUP	<input checked="" type="checkbox"/>